PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON II, III, & IV TAHUN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	MASDIN, AP., M.Si
Jabatan	:	Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
		Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama	:	Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan	:	BUPATI LUWU TIMUR
		Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI LUWU TIMUR	Plt. KEPALA PELAKSANA
Drs. H. BUDIMAN, M.Pd	MASDIN, AP., M.Si

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45 (sedang)
2	Meningkatnya layanan SPM Sub Urusan Bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP	80 (A)

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.847.919.108,-	APBD
2.	Penanggulangan Bencana	Rp	1.873.454.442,-	APBD
		Rp	**4.721.373.550,-**	

Malili, 17 Oktober 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

(Drs. H. BUDIMAN, M.Pd)

Plt. KEPALA PELAKSANA,

(MASDIN, AP., M.Si)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

1. Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana

- Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan risiko bencana daerah. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu Hazar (ancaman/bahaya), Vulnerability (kerentanan) dan Capacity (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (Hazar) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (Vulnerability) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dengan berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana (pasal 1 dan 2). Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksaan, dan monitoring serta evaluasinya. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran IKD tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
- **Indikator Kinerja** “Indeks Ketahanan Daerah (IKD)”

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Score IKD yaitu Nilai 0.01 s.d 0,39 (rendah), 0,40 s.d 0,79 (sedang) dan 0,8 s.d 1 (tinggi).	Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana di kawasannya. Dari penilaian IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan	InaRISK BNPB, BPBD, OPD terkait dan Instansi Vertikal

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45 %	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebesar 0,45 (sedang) sesuai dengan target yang termuat dalam Dokumen Renstra. Target ditetapkan sesuai perencanaan dengan mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya yaitu 0,44 (sedang).

2. Meningkatnya Layanan SPM Sub Urusan Bencana

- Implementasi kebijakan kebencanaan yang dilaksanakan Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) salah satunya adalah standar pelayanan minimal (SPM). Pelayanan dasar berhak diterima oleh warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana daerah kabupaten/kota secara minimal. Meningkatnya Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018.

- **Indikator Kinerja** "Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana"
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya	Indeks Capaian SPM menggambarkan tingkat pemenuhan layanan SPM yang dilaksanakan, Semakin tinggi nilai indeks capaian SPM berarti semakin meningkat layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat	Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	BPBD dan OPD terkait

- **Target Kinerja**
  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang termuat dalam Dokumen Renstra sebesar 100 % lebih tinggi,dari realisasi tahun 2022 sebesar 97,83%. Penetapan target 100% disesuaikan dengan target nasional yang harus

		dicapai setiap tahunnya yaitu 100%.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

- Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maka harus berpedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014.
- **Indikator Kinerja "NILAI SAKIP"**
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Nilai SAKIP Adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Nilai SAKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	NILAI SAKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja BPBD & LHE Inspektorat

- **Target Kinerja** :
  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
NILAI SAKIP	80 (A)	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebesar 80(A) tidak sesuai dengan target yang termuat dalam Dokumen Renstra sebesar 78(BB). Hal yang menjadi dasar penetapan target tahun 2023 adalah realisasi tahun 2022 sudah melebihi dari angka tersebut, sehingga target ditingkatkan dengan Nilai Maksimal 80 dengan predikat A.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	SOFYAN BURHAN, ST
Jabatan	:	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
		Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama	:	MASDIN, AP., M.Si
Jabatan	:	Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
		Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. KEPALA PELAKSANA	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN
MASDIN, AP., M.Si	SOFYAN BURHAN, ST

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I.	Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
II.	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
1.	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%
a.	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen
b.	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 Orang
2.	Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2,656%
a.	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen
b.	Terlatihnya aparatur dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	50 Orang
c.	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	21 Unit
d.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	4 Desa
e.	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	43 Orang
f.	Tersedianya data/informai tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen renkon yg di susun sampai di nyatakan sah/legal	1 Dokumen
g.	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	250 Orang
3.	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar	Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	100%

a.	Tersedianya regulasi penanggulangan bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota yang disusun	3 Dokumen
b.	Tersedianya wadah yang melibatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	1 Lembaga/Forum

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I. Penanggulangan Bencana			
1. Pelayanan Rawan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Rp**	**194.640.642,-**	
a. Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kaupaten/Kota	Rp	174.995.642,-	APBD
b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp	19.645.000,-	APBD
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Rp**	**480.740.600,-**	
a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp	175.270.300,-	APBD
b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp	31.425.900,-	APBD
c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp	73.000.000,-	APBD
d. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp	53.054.800,-	APBD
e. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Rp	29.890.000,-	APBD
f. Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp	98.963.100,-	APBD
g. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp	19.136.500,-	APBD
3. Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	**Rp**	**95.250.200,-**	
a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	19.972.800,-	APBD
b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	75.277.400,-	APBD
	Rp	**770.631.442,-**	

Malili, 17 Oktober 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA,

(MASDIN, AP., M.Si)

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN,

(SOFYAN BURHAN, ST)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023

1. **Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana**

- Yang dimaksud dengan sasaran " Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana " yaitu melaksanakan penyebarluasan informasi dan edukasi terkait wilayah atau daerah rawan bencana kepada masyarakat melalui sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multi media serta sosialisasi melalui papan informasi publik dan rambu evakuasi. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Palayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan informasi bencana yaitu melalui pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Daerah Rawan Bencana. Diharapkan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi dapat lebih memahami berbagai ancaman bencana di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman dan kerentanan yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan/kapasitas dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.
- **Indikator Kinerja** " Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan "
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat adalah Upaya penyebarluasan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara/masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.	Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan edukasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Dan jika Masyarakat memahami dan memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana minimal mampu melakukan evakuasi mandiri maka akan meminimalisir korban jiwa dan kerugian ekonomi .	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 Orang	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 250 org sesuai sedangkan target Renstra sebanyak 400 org. Penetapan target ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atau anggaran yang tersedia di OPD.

2. Terlatihnya aparatur dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana

- Terlatihnya aparatur dan warga negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu melaksanakan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan penyebarluasan informasi dan edukasi terkait wilayah atau daerah rawan bencana, melalui pelatihan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana yang dilakukan. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Palayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu melalui pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota. Diharapkan masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan dapat lebih memahami berbagai ancaman bencana di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman dan kerentanan yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan/kapasitas dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.
- **Indikator Kinerja** " Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan "

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota kepada masyarakat adalah Upaya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Dan jika Masyarakat memahami dan memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana minimal mampu melakukan evakuasi mandiri maka akan meminimalisir korban jiwa dan kerugian ekonomi.	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan rawan bencana dibagi jumlah seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**
  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	50 Orang	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 50 org, tidak sesuai dengan target Renstra, menyesuaikan ketersediaan anggaran OPD

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan risiko bencana

- Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan risiko bencana dengan kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi ririko bencana, melalui pembentukan desa tangguh bencana yang dilakukan. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Palayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu melalui pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana dan mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana.
- **Indikator Kinerja** “ Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk ”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Upaya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan sangat penting mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya diberikan kepada Warga Negara agar diketahui bila terjadi bencana pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Dan jika Masyarakat memahami dan memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana minimal mampu melakukan evakuasi mandiri maka akan meminimalisir korban jiwa dan kerugian ekonomi.	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan rawan bencana dibagi jumlah seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**
  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk	4 Desa	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 4 Desa Tangguh Bencana sesuai dengan target dalam dokumen Renstra OPD

4. Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana

- Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana dengan kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana, melalui pembentukan desa tangguh bencana yang dilakukan. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Palayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melalui pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana dan

mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana.

- **Indikator Kinerja** " Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di Diklat "
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manjerial bagi anggota TRC sebagi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pada penanganan darurat bencana	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota sangat penting mengingat kandisi bencana yang dapat terjadi kapan saja sehingga Tim Reaksi Cepat dalam sistem penanganan darurat bencana dengan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang ada, meningkatkan koordinasi, komunikasi dan mobilisasi dalam penanganan darurat bencana dan meningkatkan kemampuan dan pemahaman system komando penanganan darurat bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan rawan bencana dibagi jumlah seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**
  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di Diklat	50 Orang	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 50 Orang sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD.

5. Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana

- Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana dengan kemampuan mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana, melalui pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk simulasi bencana dan Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Palayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yaitu melalui pelaksanaan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- **Indikator Kinerja** " Jumlah Warga Negara yang ikut Pelatihan "
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah Upaya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan kepada masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sangat penting guna mengantisipasi jika terjadi bencana dapat melibatkan unsur pentahelix yaitu TNI, Polri, Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi dari gladi kesiapsiagaan diharapkan juga memiliki personal yang telah dilatih dan dibekali kemampuan penanggulangan bencana sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) yang dimiliki	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelatihan dibagi jumlah seluruh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**
  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Warga Negara yang Ikut Pelatihan	250 Orang	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 250 Orang, tidak sesuai dengan target yang termuat dalam dokumen Renstra sebanyak 350 org, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran OPD

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	MARIA CLARET NITA TAMPA, ST
Jabatan	:	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
		Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama	:	MASDIN, AP., M.Si
Jabatan	:	Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
		Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA	KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK
MASDIN, AP., M.Si	MARIA CLARET NITA TAMPA, ST

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Kedaruratan dan Logistik
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I.	Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%
1.	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%
a.	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecapatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%
b.	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%
c.	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%
d.	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%
e.	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecapatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Keterangan
I.	**Penanggulangan Bencana**			
1.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Rp**	**797.928.000,-**	APBD
	a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten Kota	Rp	637.570.000,-	APBD
	b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp	52.370.000,-	APBD
	c. Penyedian Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp	74.678.000,-	APBD
	d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp	20.000.000,-	APBD
	e. Respon Cepat Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Rp	13.310.000,-	APBD
		Rp	**797.928.000,-**	

Malili, 17 Oktober 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA,

(MASDIN, AP., M.Si)

KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK,

(MARIA CLARET NITA TAMPA, ST)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023

1. **Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam**

- Yang dimaksud dengan sasaran ”Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam” yaitu apabila suatu daerah/wilayah terjadi bencana yang memerlukan penetapan status darurat bencana, maka paling lambat 24 jam setelah status keadaan darurat bencana dikeluarkan, maka BPBD Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dengan SKPD/lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut. Ada dua faktor untuk menetapkan status darurat bencana, yaitu unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Gangguan kehidupan adalah kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian sedangkan Gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 23 yaitu penetapan status darurat bencana. Respon cepat darurat bencana merupakan salah satu Pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai dengan Permendagri 101 tahun 2018 tentang Penerapan Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana kab/kota. Respon cepat darurat bencana merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
- **Indikator Kinerja** “ Persentase kecapatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana ”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Respon cepat darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan.	Keterlambatan merespon kejadian bencana akan berdampak pada kehidupan manusia yaitu adanya korban jiwa, munculnya masalah kesehatan, gangguan mental, mengganggu aktivitas, kesulitan air bersih dan makanan, kerugian ekonomi dan memburuknya ekonomi. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana dibagi jumlah seluruh penetapan status darurat bencana dikali seratus	Bidang Kedaruratan & Logistik

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 100% sesuai sedangkan target Renstra yaitu 100%. Penetapan target ini sama setiap tahunnya

2. Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

- Yang dimaksud dengan sasaran ” Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana” yaitu apa bila segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, Bencana atau kondisi membahayakan manusia. Terkait Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian, Pertolongan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia berlandaskan pada pancasila. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 yang dimaksud dalam undang undang ini adalah penyelenggaran operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan pencarian pertolongan meliputi siaga pencarian dan pertolongan dan operasi pencarian dan pertolongan. salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan prtolongan atau yang selama ini dikenal dengan oleh masyarakat dengan ***Search and Rescue (SAR)***. Pencarian dan pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi setiap warg maupun dalam konsdisi membahayakan manusia. Kegiatan pencarian dan pertolongan yang utama yang utama adalah pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Namun dalam pelaksanaannya operasi tersebut hanya dapat berjalan dengan efektif dan efesien apabila dilakukan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinir oleh semua komponen yang terlibat.

- **Indikator Kinerja** “ Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana ”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan.	Keterlambatan Pencariankejadian bencana akan berdampak pada kehidupan manusia yaitu adanya korban jiwa, munculnya masalah kesehatan, gangguan mental. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya pencarian,penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.	Jumlah korban laki laki dan perempuan yang berhasil di cari, ditolong dan di evakuasi di bagi perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	Bidang Kedaruratan & Logistik

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 100% sesuai sedangkan target Renstra yaitu 100%. Penetapan target ini sama setiap tahunnya

3. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana

- Yang dimaksud dengan sasaran ” Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana ” yaitu bantuan kemanusiaan yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Maka BPBD Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dengan SKPD/lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat, baik dalam tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

  Dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman bantuan Logistik merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan penyelenggara penanggulanagan bencana agar pemberian bantuan logistik kepada korban bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

  Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat di himpun dan dikerahkan dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan dunia usaha serta masyarakat berupa logistik untuk penanggulangan bencana. Bantuan logistik yang di butuhkan dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana seperti gempa bumi, banjir bandang, longsor, cuaca extrim dan kebakaran rumah/ruko di berikan bantuan logistik dan juga uang tunai melauli dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai kejadian bencana.
- **Indikator Kinerja** “Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya yang responsive gender ”

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan.	Keterlambatan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana akan berdampak pada kehidupan manusia yaitu adanya korban jiwa, munculnya masalah kesehatan, gangguan mental, mengganggu aktivitas, kesulitan air bersih dan makanan, kerugian ekonomi dan memburuknya ekonomi. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.	Jumlah korban bencana laki laki dan perempuan yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya dibagi jumlahseluruh korban bencana yang terfasilitasi pelayanan kebutuhan dasarnya	Bidang Kedaruratan & Logistik

4. Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana

- Yang dimaksud dengan sasaran ” Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana ” yaitu apabila suatu daerah/wilayah terjadi bencana yang memerlukan penetapan status darurat bencana, maka paling lambat 24 jam setelah status keadaan darurat bencana dikeluarkan, maka BPBD Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dengan SKPD/lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penyelenggaraan penanganan darurat bencana lebih lanjut.
  Peraturan Kepala Badan Nasionsl Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistim Komando Penanganan Darurat Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggab Darurat Bencana. bahwa keadaan darurat bencana adalah suatau keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai. Penyelenggaraan sistim komando penanganan darurat bencana di sesuaikan dengan tingkat kejadian bencana dan status keadaan darurat bencana yang di berlakukan yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan yang di tanda tangani dan ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati.

- **Indikator Kinerja** “ Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ”

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
sistim komando penanganan darurat bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.	Keterlambatan merespon kejadian bencana akan berdampak pada kehidupan manusia yaitu adanya korban jiwa, munculnya masalah kesehatan, gangguan mental, mengganggu aktivitas, kesulitan air bersih dan makanan, kerugian ekonomi dan memburuknya ekonomi. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dibagi jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	Bidang Kedaruratan & Logistik

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase jumlah petugas yang aktif dalam pencegahan darurat bencana	100%	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 100% sesuai sedangkan target Renstra yaitu 100%. Penetapan target ini sama setiap tahunnya

5. Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam

- Yang dimaksud dengan sasaran ”Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam ” yaitu
  Jika disuatu wilayah kabupaten/kota mengalami peristiwa atau rangkaian peristiwa bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit dimana penanganannya membutuhkan sumber daya yang kompleks sehingga sangat perlu untuk dinaungi oleh kebijakan dari Pemerintah Daerah ditingkat Kabupaten yaitu Bupati/Wakil Bupati sebagai kepala Pemerintahan menetapkan Status Kejadian Luar Biasa/ Kejadian bencana non alam yang terjadi. Sebagaimana peristiwa epidemi yang meningkat menjadi pandemi pernah terjadi di Indonesia yaitu Corona Virus Diese (Covid-19) pada tahun 2020. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 dimana Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini terdapat tiga jenis status keadaan darurat bencana yang dapat ditangani pada sub kegiatan ini yaitu siaga darurat, tanggap darurat dan darurat ke pemulihan.

- **Indikator Kinerja** “Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian non alam epidemi/wabah penyakit ”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal moderisasi, epidemi dan wabah penyakit.	Keterlambatan merespon kejadian bencana akan berdampak pada kehidupan manusia yaitu adanya korban jiwa, munculnya masalah kesehatan, gangguan mental, mengganggu aktivitas, kesulitan air bersih dan makanan, kerugian ekonomi dan memburuknya ekonomi. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana non alam epidemi/wabah penyakit di bagi jumlah seluruh kejadian bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Bidang Kedaruratan & Logistik

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian non alam epidemi/wabah penyakit	100%	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 100% sesuai sedangkan target Renstra yaitu 100%. Penetapan target ini sama setiap tahunnya

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BANNAWATI, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASDIN, AP., M.Si

Jabatan : Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. KEPALA PELAKSANA	KEPALA BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI
MASDIN, AP., M.Si	BANNAWATI, ST

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I.	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase penanganan sektor terdampak pascabencana	100%
1.	Tersedianya dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%
a.	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana	a. Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1 Dokumen

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
I.	**Penanggulangan Bencana**			
1.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Rp**	**304.895.000,-**	APBD
	a. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp	304.895.000,-	APBD

Malili, 17 Oktober 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA,

(MASDIN, AP., M.Si)

KEPALA BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI,

(BANNAWATI, ST)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023

1. Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekontsruksi.

  Rehabilitasi mencakup perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

  Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana; kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pascabencana.

- **Indikator Kinerja** " Terlaksananya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana"

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Penanganan Pemulihan Pascabencana adalah serangkaian upaya pemulihan kondisi pascabencana yang dilakukan melalui rehabilitasi atau pun rekonstruksi pada lima sektor terdampak bencana.	Pemulihan sektor terdampak pascabencana yang ditangani sesuai dengan sektor yang terdampak bencana melalui rehabilitasi ataupun rekonstruksi	Jumlah sektor yang dipulihkan/ditangani dibagi dengan sektor terdampak	BPBD, OPD terkait

- **Target Kinerja**
  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penanganan sektor terdampak pasca bencana	100 %	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebesar 100%

2. Tersedianya dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

- Rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan proses pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) secara komprehensif. Dalam proses pengkajian kebutuhan pascabencana semua aspek secara kompresif merupakan komponen yang harus diperhatikan. Prinsip dasar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman (*build back better and safer)* berbasis pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction)* yang dituangkan dalam dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
  Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di atur di dalam Peraturan BNPB Nomor 05 Tahun 2017.
- **Indikator Kinerja** " Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Konstruksi Pasca Bencana"
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai pedoman dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Dokumen Jitupasna dan R3P disusun sebagai acuan dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi dengan jumlah realisasi dokumen yang sudah disusun	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Persentase dokumen pemulihan pasca bencana yang disusun	100%	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebesar 100%

3. Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana

Berdasarkan Peraturan BNPB No. 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana meliputi :

1. Sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
2. Sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi.
3. Sektor Ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata.
4. Sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
5. Lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.

- **Indikator Kinerja** “ Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Konstruksi Pasca Bencana”

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pemulihan pascabencana meliputi 5 sektor yaitu sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial dan lintas sektor	Pemulihan rehabilitasi dan rekosntruksi pascabencana yang dilakukan sesuai dengan dokmuen jitupasna atau dokumen R3P	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%	Laporan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun dalam 1 dokumen

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	MUH. JUMARDIN, SE
Jabatan	:	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama	:	MASDIN, AP., M.Si
Jabatan	:	Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
		Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Plt. KEPALA PELAKSANA	SEKRETARIS
MASDIN, AP., M.Si	MUH. JUMARDIN, SE

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sekretariat : Sekretaris
Tahun Anggaran : 2023

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
I.	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%
3.	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%
4.	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
5.	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase rata- rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100%
6.	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-perangkat daerah penunjang yang terpenuhi	100%
7.	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
8.	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%

	Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			
1.	Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	105.451.420,-	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	1.626.778.373,-	APBD
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	20.559.800,-	APBD
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	73.160.000,-	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	576.909.800,-	APBD
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	201.240.000,-	APBD
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	79.459.715,-	APBD
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	164.360.000,-	APBD
		Rp	**2.847.919.108,-**	

Malili, 17 Oktober 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA,

(MASDIN, AP., M.Si)

SEKRETARIS,

(MUH. JUMARDIN, SE)

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHALIJAH, STP

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
MUH. JUMARDIN, SE	CHALIJAH, STP

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Perencanaan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen
4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen

Tahun Anggaran : 2023

Sub Kegiatan		Angaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	46.199.300,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp	4.925.200,-	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp	4.354.340,-	APBD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	49.972.580,-	APBD
	Rp	**105.451.420,-**	

Malili, 17 Oktober 2023

SEKRETARIS,

(MUH. JUMARDIN, SE)

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,

(CHALIJAH, STP)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023

1. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu

- Yang dimaksud dengan sasaran "Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu" yaitu bahwa penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan agar dapat menghasilkan APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan baik dokumen 1 tahunan (Renja) maupun 5 tahunan (Renstra) dan harus disusun tepat waktu sesuai siklus perencanaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

- **Indikator Kinerja** "Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu"

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Dokumen perencanaan adalah dokumen resmi perangkat daerah yang mempunyai kedudukan strategis menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.	Dokumen perencanaan harus disusun tepat waktu karena berkaitan erat dengan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran menjadi suatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan secara teknis penyelarasan antar proses perencanaan memerlukan tingkat kedetailan yang tinggi salah satunya yaitu dari waktu, untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi. Penyusunan dokumen perencanaan yang tidak tepat akan menghambat pemberian pelayanan kepada Masyarakat penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan menyengsarakan kehidupan masyarakat.	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan dikali seratus	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 2 dokumen yaitu Dokumen Renja Pokok 2024 dan Dokumen Renja Perubahan 2023 sesuai dengan target renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 2 dokumen.

1. Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu

- Yang dimaksud dengan sasaran " Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu" yaitu bahwa penyusunan dokumen RKA-SKPD harus disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang ketentuan terkait dokumen RKA-SKPD diantaranya yaitu RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Dokumen tersebut harus disusun tepat waktu karena dalam proses penganggaran beberapa tahapan yang harus dilalui dan saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dan berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan penganggaran menjadi tidak konsisten sehingga semua memungkinkan perencanaan program dan penyusunan anggaran untuk meningkatan pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan ketepatan fungsi dana tersebut. Dengan adanya perencanaan kerja anggaran ini diharapkan dalam pemenuhan standar kegiatan dan program bisa berjalan dengan baik.
- **Indikator Kinerja "**Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu"

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.	Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen RKA-SKPD berpengaruh dalam penetapan APBD.	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun dibagi jumlah dokumen RKA-SKPD yang direncanakan dikali seratus	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 2 dokumen yaitu RKA-SKPD Tahun 2024 dan RKAP-SKPD 2023 sesuai dengan target renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 2 dokumen.

2. Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu

- Yang dimaksud dengan sasaran " Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu" yaitu bahwa penyusunan dokumen DPA-SKPD harus disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Pada dasarnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat oleh masing-masing SKPD yang merupakan dokumen untuk melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang sudah dibuat sebelumnya. DPA-SKPD merupakan dokumen yang tidak hanya sekadar dilaksanakan dan dibelanjakan, tetapi untuk dipertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh. Penyusunan dokumen tersebut harus tepat waktu karena akan mempengaruhi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah.

- **Indikator Kinerja** " Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu"

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.	Penyusunan DPA-SKPD harus dilaksanakan tepat waktu, jika tidak maka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah akan terhambat.	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun dibagi jumlah dokumen DPA-SKPD yang direncanakan dikali seratus	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 2 dokumen yaitu DPA-SKPD TA. 2023 dan DPPA-SKPD TA. 2023 sesuai dengan target renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 2 dokumen .

3. **Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**

- Yang dimaksud sasaran “Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu” yaitu bahwa penyusunan laporan kinerja harus disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang tepat waktu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. Saat ini tuntutan terhadap ketersediaan informasi kinerja bagi pemerintah daerah semakin tinggi untuk dilaporkan sebagai kinerja pemerintah daerah. Untuk mendapatkan informasi kinerja tersebut haruslah dirancang sistem pengumpulan datanya, sehingga dapat dihasilkan laporan-laporan untuk berbagai tujuan. Laporan kinerja sebagai salah satu laporan yang harus disiapkan baik untuk

kepentingan pimpinan atau pihak eksternal instansi sehingga laporan tersebut harus disusun tepat waktu. Khusus untuk laporan kinerja sebagai sebuah pertanggungjawaban atau laporan akuntabilitas kinerja disusun setahun sekali dan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Baerdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun salah satunya yaitu Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala oleh pihak tertentu. Penilaian dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara berkala. Evaluasi kinerja juga digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta standar yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja yang paling utama adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian visi-misi. Penilaian ini akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam hal pengambilan keputusan dan pemberian punishment dan reward.

- **Indikator Kinerja**” Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Defenisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Laporan kinerja merupakan laporan hasil kerja seseorang maupun organisasi dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan serta dapat diukur dengan standar yang telah ditetapkan selama periode tertentu.	Tidak tepatnya waktu penyampaian suatu laporan berarti bahwa tindakan korektif ataupun tindak lanjut yang harus diambil akan mengalami keterlambatan. Hal ini memberikan akibat negative terhadap organisasi, karena suatu persoalan menjadi terkatung katung penyelesaiannya. Oleh karena itu suatu informasi dikatakan tidak relevan jika tidak disampaikan tepat waktu. Dan apabila laporan disampaikan tidak tepat waktu maka laporan tersebut akan kehilangan nilai dan mempengaruhi kualitas dari laporan yang dihasilkan.	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun dibagi jumlah laporan evaluasi kinerja direncanakan dikali seratus	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**

  Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 10 dokumen yaitu Lapkin, LPPD, LKPJ, SPM, Evaluasi Kinerja Triwulan I, II & III, Evaluasi RKPD Triwulan I, II & III sesuai dengan target Renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 10 dokumen .

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SEKRETARIS,	KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
(MUH. JUMARDIN, SE)	MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2023

Sub Bagian : Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2023

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
2.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	18 Orang
3.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 Jenis
4.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis
5.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 Jenis
6.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exampler
7.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	350 Orang
8.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	60 Kali
9.	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Mebel yang diadakan	6 Unit

10.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	8 Unit
11.	Tersedianya sarana prasana gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit
12.	Tersedianya sarana prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit
13.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	400 Surat
14.	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 Rekening
15.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	2 Orang
16.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	13 Unit
17.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit
18.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit

Sub Kegiatan		Angaran	Keterangan
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	20.559.800,-	APBD
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp	73.160.000,-	APBD
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	12.625.000,-	APBD
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	26.000.000,-	APBD
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	25.840.000,-	APBD
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	6.720.000,-	APBD
8. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp	24.750.000,-	APBD

9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	Rp	480.974.800,-	APBD
10.	Pengadaan Mebel	Rp	20.500.000,-	APBD
11.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	62.640.000,-	APBD
12.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	85.000.000,-	APBD
13.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	33.100.000,-	APBD
14.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	8.807.475,-	APBD
15.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	51.252.240,-	APBD
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	19.400.000,-	APBD
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	113.300.000,-	APBD
18.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	25.410.000,-	APBD
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	25.650.000,-	APBD
		Rp	**1.313.288.758,-**	

Malili, 17 Oktober 2023

SEKRETARIS,

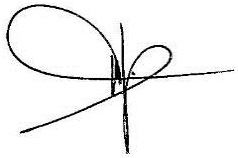

(MUH. JUMARDIN, SE)

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN,

(MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

1. Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik

- Yang di maksud tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun dengan baik merupakan laporan yang di susun secara terstruktur yang akan menghasilkan angka-angka yang akurat dan tepat.Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, ”Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang Daerah,berwenang dan bertanggungjawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta peraturan Mentri Dalam Negeri nomer 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah yang tersusun dengan baik akan menghasilkan sumber data yang memadai baik berupa Laporan neraca, laporan persediaan, laporan asset tetap, laporan penyusutan laporan kondisi barang dan lain-lain. Dimana dengan laporan ini akan menggambarkan kondisi asset maupun kebutuhan asset yang berada pada instansi tersebut.
- **Indikator Kinerja** “Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Laporan penatausahaan barang milik daerah merupakan kegiatan membukukan, menginvestasikan, dan melaporkan aset milik daerah.	Laporan penatausahaan barang milik daerah akan menggambarkan kondisi asset baik dari segi kebutuhan,pemeliharaan,penggunaan,pemanfaatan,pemusnahan dan penghapusan serta pemindatanganan barang yang dimiliki oleh SKPD. Selain itu dengan tersedianya laporan penatausahaan dapat dilakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.	Jumlah dokumen laporan yang telah di susun dibagi Jumlah dokumen laporan yang ditargetkan di kali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**
  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 4 dokumen, di mana dokumen ini di susun secara pertriwulan.

2. T

erlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil Negara

- Yang dimaksud terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil Negara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan efisensi dan kualitas kinerja bagi tenaga ASN.Pengembangan kompetensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomer 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara bahwa pengembangan kompetensi adalah hak bagi PNS,dengan demikian pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan kompetensi tersebut. Dengan terlaksanannya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil Negara diharapkan akan membentuk tim kerja efektif, teknik komunikasi,indeks kepuasan masyarakat, tata pemerintahan yang baik, profesionalisme, kepemimpinan dll.
- **Indikator Kinerja** “Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil Negara”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Bimtek adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengembangan kompetensi kepada aparatur pemerintah yang bertugas mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.	Meningkatkan kapasitas bagi aparatur sipil Negara dapat dicapai dengan adanya pendidikan dan pelatihan,seminar,kursus dan penataran selain dengan pendidikan formal melalui tugas belanjar dan ijin belajar. Selain itu, salah satu hal terpenting yaitu terlaksananya bimbingan teknis (bimtek) di mana aparatur pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk konteks, tujuan, dan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat serta tugas dan fungsi aparatur pemerintah itu sendiri baik dari segi analisis kebijakan, merencanakan program dan kegiatan, serta mengevaluasi hasil implementasi kebijakan	Jumlah orang yang telah mengikuti bimbingan teknis dibagi jumlah orang yang berdasarkan target di kali seratus	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	18 orang	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 18 orang

3. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor

- Yang dimaksud Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor merupakan tersedianya setiap komponen-komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum kantor. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta UU No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan adanya komponen instalasi listrik/ penerangan akan mempermuda dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi dalam pelayanan kegiatan umum kantor.

- **Indikator Kinerja** “komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor”

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Instalasi listrik memiliki pengertian sebagai sebuah perangkat yang dipergunakan untuk mengalirkan energi listrik dari sumber listrik ke berbagai alat elektronik yang memerlukan listrik.	Kompenen instalasi listrik/penerangan merupakan pendukung penerangan bangunan kantor, sehingga dengan tersedinya alat-alat listrik yang memadai dengan jumlah komonen berdasarkan kebutuhan akan mengoptimalkan penggunaan penerangan lampu yang dapat menunjang palayanan yang efektif dan efisien.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia di bagi dengan jumlah yang telah ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	8 jenis	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 8 jenis.

4. Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

- Yang di maksud Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan adminitrasi perkantoran merupakan tersedinya bahan-bahan berupa logistic yang penunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah.Dengan tersediannya bahan logistic maka penyelenggaraan pelayanan baik dari segi administrasi perkantoran maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik .
- **Indikator Kinerja** “Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan adminitrasi perkantoran”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Bahan logistik kantor merupakan bahan yang di perlukan dalam menunjang administrasi umum perkantoran.	Bahan logistik merupakan salah satu komponen penting telaksananya kebutuhan administrasi perkantoran. Tersedianya bahan logistik dengan jumlah dan kualitas yang baik dan tepat serta digunakan secara efisien akan mendukung efektifitas berdasarkan capaian yang dituju.	Jumlah pengadaan bahan logistik dibagi jumlah bahan logistik yang di targetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai beriku

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 jenis	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 20 jenis

5. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor

- Yang di maksud tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor merupakan tersedianya barang cetak dan penggandaan yang di adakan sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran,hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah. Dimana dengan tersedianya barang cetak dan penggandaan dapat memenuhi kebutuhan sarana perkantoran melalui mekanisme pengadaan barang /jasa pemerintah.
- **Indikator Kinerja** “Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Belanja cetak dan penggandaan merupakan belanja yang digunakan untuk cetak dan penggandaan untuk melaksanakan program dan kegiatan dilingkungan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang optimal, di sesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan berdasarkan tingkat penggunaan yang efisien,efektif dan tepat tujuan.	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang telah disediakan dibagi jumlah bahan cetak dan penggandaan yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 jenis	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 3 jenis

6. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Yang dimaksud tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu tersedianya bahan bacaan dalam memenuhi wawasan dalam menunjang pelaksanaan tugas administrasi dan meningkatkan efisensi dan efektifitas tugas-tugas pokok. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah.Dengan tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan diharapkan akan menambah wawasan, pengetahuan, informasi dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

- **Indikator Kinerja** “Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan”

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah untuk mendukung kegiatan kantor dalam kebutuhan informasi harian untuk aktifitas sehari-hari mengenai berita yang sedang beredar.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan akan meningkatkan baik berupa informasi,wawasan dan pengetahuan yang terupdate berdasarkan kebutuhan sehingga mempermuda dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsinya.	Jumlah exampler bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang telah disediakan dibagi jumlah exampler yang di targetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exampler	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 60 Examplar

7. Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu

- Yang dimaksud terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu merupakan pelayanan berupa jamuan untuk tamu yang mendukung kegiatan-kegiatan dalam suatu lingkup kedinasan.Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah. Dengan terfasilitasinya makanan dan minum untuk tamu dengan pemenuhan kebutuhan sarana kantor yang meliputi penyediaan bahan makanan,minuman dan snak dengan pelayanan yang baik sesui dengan ketentuan di harapkan dapat mendukung kelancaran tugas pemerintah maupun dinas.

- Indikator Kinerja “Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Tamu yang di fasilitasi merupakan tamu yang mendapat pelayanan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dengan mengutamakan pelayanan yang baik.	Kegiatan pelayanan penyedian makan minum sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran pelayanan terhadap tamu dan kegiatan-kegiatan dalam lingkup kedinasan dimana membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan di sesuaikan dengan satu tahun anggaran.	Jumlah tamu yang telah difasilitasi di bagi jumlah tamu sesuai dengan target dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**
  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah tamu yang difasilitasi	350 Orang	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 350 orang

8. Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Yang dimaksud terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menigkatkan kinerja dan produktifitas dengan terlaksananya pelayanan yang baik, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No12 tahun 2022 tetang forum koordinasi pimpinan daerah.Telaksananya penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah maka penyelenggaraan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan tepat sesui dengan tujuan yang ingin di capai dengan menemukan solusi yang tepat dan cara mengatasi permasalahan yang bersumber dari berbagai hal yang sedang di hadapi serta mencapai kesepakatan dari masing-masing pihak.
- **Indikator Kinerja** “Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD merupakan kordinasi dan konsultasi ke SKPD/ instansi lain dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang lebih baik.	Dengan terlaksananya koordinasi dari masing-masing pihak untuk menyelaraskan dan berkomunikasi secara baik dan benar sehingga mencapai tujuan bersama , serta dengan terlaksananya konsultasi akan dapat menemukan solusi dan cara yang tepat sehingga dengan terlaksananya koordinasi dan konsultasi maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan akan telaksana dengan baik.	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti dibagi jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	60 kali	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 60 kali

9. Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran

- Yang dimaksud tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran merupakan pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan dalam mendukung kinerja, berdasarkan Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah No.11 tahun 2013 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Di mana dengan tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran dapat mempermuda dalam pelaksanaan aktivitas perkantoran dengan suasana yang lebih kondusif.

- **Indikator Kinerja** "Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran"

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pengadaan Mebel adalah sarana penunjang yang memenuhi kelengkapan gedung kantor dalam memenuhi sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan.	Tersedianya mebel akan menunjang aktivitas perkantoran berupa kebutuhan interior dan perlengkapan pendukung serta fasilitas kerja di mana dalam pemenuhannya dilaksanakan dengan jumlah dan sfesipikasi serta besarnya anggaran yang telah ditentukan.	Jumlah unit mebel yang telah di adakan dibagi jumlah unit mebel yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Mebel yang diadakan	6 unit	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 6 unit

10. Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor

- Yang dimaksud tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor merupakan pengadaan sarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran, berdasarkan peraturan presiden No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah di ubah menjadi Perpres No.12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia.Tersedianya peralatan/mesin akan meningkatkan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan serta tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya.

- **Indikator Kinerja** “Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor “
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.	Tersedianya dan terpenuhinya peralatan dan mesin sesuai dengan standar yang telah di tetapkan dengan jumlah/unit yang di butuhkan akan menunjang pelaksaan fungsi dan tugas yang lebih efektif dalam instansi pemerintah.	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin dibagi jumlah unit peralatan dan mesin yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**
  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 8 unit

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Yang dimaksud pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan belanja pengadaan sarana dan prasarana untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran kinerja. Berdasarkan Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik

Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan,akan mendukung terselenggaranya bagi setiap aktivitas pemerintahan daerah.

- **Indikator Kinerja** "Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya"
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Sarana dan prasarana adalah seluruh benda baik yang bergerak maupu tidak bergerak yang dapat digunakan untuk tujuan bersama, adanya saran dan prasarana akan sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya.	Pengadaan sarana dan prasaran berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh setiap individu akan mempermuda dan mempercepat proses kerja serta meningkatkan produkrtifitas dalam mencapai kinerja yang berkualitas.	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dibagi dengan jumlah unit yang telah di targetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 1 unit

12. Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran

- Yang dimaksud tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bagunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran merupakan pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan kerja perkantoran secara

efektif. Berdasarkan Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dapat berfungsi dan memberi manfaat kedepan.

- **Indikator Kinerja** “Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bagunan lainnya untuk penunjang urusan”

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan pelayanan, tugas dan administrasi bagi sebuah instansi.	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya dengan jumlah sesuai dengan tingkat kebutuhan dan prioritas akan meningkatkan kenyamanan yang menunjang efektifitas dalam pelaksanaan setiap tugas-tugas pokok secara optimal.	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasaran pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dibagi jumlah unit yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 3 unit

13. Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik

- Yang dimaksud teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik merupakan suatu kegiatan menyusun dan mengarsipkan surat secara teratur dan sistematis bagi suatu instansi, sebagaimana yang di ataur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2023 tentang naska dinas di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi acuan dalam pembuatan/penyusunan dalam pembuatan surat menyurat. Pengelolaan surat menyurat dengan baik akan menunjang kegiatan atau aktivitas yang berlangsung secara optimal dengan sistem komunikasi yang telah ditetapkan, sehingga penyebaran surat yang lebih cepat dan tepat ini akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- **Indikator Kinerja** “Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Surat masuk adalah surat yang masuk dalam suatu instansi yang berasal dari instansi lainnya atau bagain yang lain dari instansi itu sendiri dan surat keluar adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh sebuah instansi untuk dikirimkan kepada lainnya baik itu perorangan maupun suatu instansi.	Surat yang masuk maupun keluar dalam suatu instansi dapat dikatankan surat berharga sehingga harus di administrasikan secara teratur dan terorganisir dengan baik. Dimana setiap surat dapat digunakan sebagai bahan otentik sekaligus landasan bagi instansi untuk melaksanakan suatu kegiatan atau kerangka kerjanya selain itu surat juga menjadi sarana komunikasi yang resmi bagi instansi .	Jumlah surat masuk dan keluar yang telah diadministrasikan dibagi jumlah surat masuk dan keluar yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**
  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	400 surat	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 400 surat

14. Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

- Yang dimaksud terbayarnya rekening bulanan telepon,air dan listrik kantor merupakan salah satu sarana yang penting dalam menunjang setiap aktivitas pelayanan operasional perkantoran. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomer 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/ Jasa pemerintah. Terbayarnya rekening bulanan telepon,air dan listrik akan memenuhi kebutuhan pelayanan baik dari segi administrasi perkantoran, pelayanan kepada masyarakat maupun koordinasi kepada pihak yang terkait sehingga menunjang kelancaran kegiatan yang lebih efektif, cepat dan efisien.
- **Indikator Kinerja** “Terbayarnya rekening bulanan telepon,air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran”

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Tersedinya rekening telepon,air dan listrik merupakan sarana yang digunakan untuk memperlancar tugas dan fungsinya. Dimana telepon di gunakan untuk koordinasi dengan instansi terkait , komunikasi antar bidang maupun pelanan kepada masyarakat, begitupun dengan listrik yang di gunakan untuk penerangan dan sumber tenaga bagi beberapa jenis peralatan administrasi dan lain-lain.	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik yang rutin di laksanakan setiap bulannya berdasarkan besarnya anggaran yang telah di tetapkan selama tahun berjalan, di sesuaikan dengan tingkat kebutuhan dalam memaksimalkan penggunaan yang lebih efektif untuk menunjang administrasi perkantoran.	Jumlah rekening telepon,air dan listrik yang telah di bayarkan / jumlah rekening telepon,air dan listrik yang ditargetkan X 100	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	36 rekening	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 36 rekening

15. Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran

- Yang dimaksud tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran adalah penyediaan jasa tenaga sebagai upaya mempermudah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi.Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor akan menunjang kegiatan yang lebih optimal dan maksimal dengan tersedianya tenaga yang lebih memadai dalam pelaksanaan setiap fungsi dan tugasnya sesui dengan capaian yang dituju.

- **Indikator Kinerja** “Tersedinya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran”

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jasa tenaga umum kantor merupakan jasa/honorarium bagi pelayanan umum kantor dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor merupakan sarana penunjang aparatur dan membantu operasional untuk memaksimalkan target kinerja yang sudah di tetapkan, dengan jumlah tenaga yang harus di sesuaikan dengan kebutuhan,tugas dan fungsinya masing-masing.	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang telah dibayarkan dibagi jumlah pelayanan umum kantor yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	2 orang	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 2 orang

16. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik

- Yang dimaksud Terpeliharanya kendaraan dinas opersional atau lapangan dengan baik merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas yang rutin dilaksanakan untuk menunjang kebutuhan transportasi dinas sehari-hari. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peratutan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan terpeliharanya kendaraan dinas opersional atau lapangan maka memenuhi kegiatan opersional perkantoran, meningkatkan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat dan untuk koordinasi dengan instansi terkait.

- **Indikator Kinerja** “Terpeliharanya kendaraan dinas opersional atau lapangan dengan baik**”**

  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan merupakan pemeliharaan yang dilakukan secara rutin dan berkala serta insentif untuk mendukung kelancaran opersional kendaraan dinas.	Terpeliharanya kendaraan dinas opersional akan menunjang kuwalitas dan menunjang masa penggunaan dari kendaraan dinas tersebut. Jumlah/Unit yang akan di pelihara di kelompokkan berdasarkan tingkat kerusakannya dan kegunaan dari kendaraan dinas tersebut.	Jumlah unit kendaraan dinas yang telah dipelihara dibagi jumlah kendaraan dinas yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	13 unit	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 13 unit

17. Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik

- Yang dimaksud terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik merupakan salah satu cara untuk menjaga peralatan agar tetap berfungsi optimal dan meningkatkan masa penggunaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peratutan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik maka akan tersedianya fasilitas berupa sarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- **Indikator Kinerja** “Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik”
  Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pemeliharaan peralatan dan mesin adalah pemeliharaan yang dilakukan secara intens,teratur dan berkelanjutan agar peralatan dan mesin dapat di gunakan secara optimal dan maksimal.	Terpeliharanya peralatan dan mesin akan disesuaikan dengan fungsi, tingkat kerusakan serta kelayakan penggunaan barang itu sendiri. Di mana jumlah/ unit yang akan di peliharah akan di golongkan berdasarkan tingkatannya yaitu dalam kondisi baik, rusak ringan maupun rusak berat.	Jumlah peralatan dan mesin yang telah dipelihara dibagi jumlah peralatan dan mesin yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 34unit

18. Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik

- Yang dimaksud terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik merupakan kegiatan pemeliharaan yang rutin dilaksanakan berdasarkan kondisi gedung kantor karena merupakan tempat terlaksanya suatu kegiatan kerangka kerja yang akan di lakukan.Berdasarkan permen PURM No.24/PRT/M/2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Dengan terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik maka akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanaan tugas- tugasnya dengan kondisi bangunan dalam keadaan kondusif dan layak fungsi.

- **Indikator Kinerja** “Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik”
  Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya serta komponen gedung agar bangunan gedung selalu layak fungsi.	Pemeliharaan gedung kantor maupun gedung lainnya harus dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi serta kelayakan gedung tersebut sesui dengan standart pemeliharaan yang diperlukan.	Jumlah unit bangunan gedung yang dipelihara dibagi jumlah unit gedung yang ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**
  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Target kinerja tahun 2023 di tetapkan sebanyak 1 unit

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAENAL ABIDIN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUH. JUMARDIN, SE

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 17 Oktober 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
MUH. JUMARDIN, SE	SAENAL ABIDIN, SE

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Keuangan
Tahun Anggaran : 2023

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	16 Orang
2.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 Dokumen

Sub Kegiatan	Angaran		Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	1.578.340.173,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp	48.438.200,-	APBD
	Rp	**1.626.778.373,-**	

Malili, 17 Oktober 2023

SEKRETARIS,

(MUH. JUMARDIN, SE)

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,

(SAENAL ABIDIN, SE)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2024

1. Perbayarnya gaji dan tunjangan ASN

- Yang dimaksud terbayarnya gaji dan tunjangan merupakan kegiatan pembayaran honorarium kepada setiap ASN sebagai satu upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi berdasarkan kinerja setiap pegawai. Sebagaimana yang di atur dalam UU.No.5 tahun 2024 tentang ASN pasal 79 menyebutkan pemerintah wajib membayarkan gaji dengan adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Selain itu besarnya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah di sesuaikan dengan besarnya PAD (pendapatan asli daerah) yang diperoleh bagi suatu daerah. Dengan pembayaran gaji dan tunjangan ASN diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kreatifitas kinerja bagi setiap ASN.
- **Indikator Kinerja** " Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN"

  Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Gaji merupakan upah balas jasa atau sebagai bentuk penghargaan atau kompensasi yang dibayarkan ke setiap individu sedangkan tunjangan sendiri merupakan tambahan pendapatan yang diberikan sesuai dengan kemampuan serta kebijakan yang telah di tetapkan.	Pemberian gaji dan tunjangan yang diberiakan secara adil dan layak akan mempengaruhi kesejahteran serta kwalitas kinerja bagi setiap individu.Dimana besarnya gaji dan tunjangan yang diterima, berdasarkan golongan dan kelas jabatan setiap ASN.	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN di bagi dengan jumlah orang yang telah ditargetkan dikali seratus	BPBD

- **Target Kinerja**
  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut**:**

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang	Target tahun 2023 yang ingin dicapai sebanyak 16 orang.

2. Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik

- Yang dimaksud Tersusunya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun yang baik merupakan laporan yang di susun secara terstruktur berdasarkan transaksi-transaksi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu instansi baik berupa laporan bulanan/triwulanan/semesteran.Berdasarkan undang-undang No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan .Laporan keuangan akan menggambarkan kinerja keuangan,di mana suatu laporan keuangan yang akan berpengaruh pada pembuatan, pengevaluasian, dan pengambilan keputusan serta tingkat akuntabilitas suatu instansi dalam pengelolaan sumber daya yang telah di alokasikan kepada suatu instansi.
- **Indikator Kinerja**
  Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Laporan keuangan adalah sebuah catatan yang berisi informasi keuangan suatu instasi pemerintah dalam suatu periode tertentu yang dapat menggambarkan kinerja pada instansi pemerintah.	Laporan keuangan yang di susun dapat menjadi acuan dan bahan evaluasi bagaimana kondisi dan kinerja suatu instansi baik berupa laporan bulanan/ triwulanan/ semesteran/akhir tahun serta sebagai bahan acuan dalam pengambilan keputusan.	Jumlah laporan keuangan yang telah disusun di bagi jumlah laporan yang ditargetkan dikali seratus.	BPBD

- **Target Kinerja**

  Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut**:**

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	18 Laporan	Target kinerja tahun 2023 sebanyak 18 laporan